



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III, yang selanjutnya disebut Tarif, adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
11. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatanyang telah teregistrasi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga lainnya adalah pegawai yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD.
16. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan peralatan khusus, pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 jam.
17. High Care Unit, yang selanjutnya disingkat HCU, adalah Unit Pelayanan bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat.
18. Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
21. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.
22. *Visite* adalah pemeriksaan langsung oleh dokter terhadap pasien di ruang rawat inap.

23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
24. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
25. Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik.
29. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
30. Pelayanan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga Perawat/Bidan.
31. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
32. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
33. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
34. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
36. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
37. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, *reagent*, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
38. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
39. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

40. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD.
41. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan, adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
42. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI RSUD

Pasal 2

RSUD mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 3

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III

TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Tempat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis dan tempat pelayanan.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik.
- (3) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam peraturan Direktur.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rawat Inap.
- (5) Tempat pelayanan pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan Tarif, meliputi:
 - a. Pelayanan Medik, meliputi:
 1. pelayanan *visite* dan pelayanan konsultasi rawat inap;
 2. pelayanan Tindakan Medik Operatif;
 3. pelayanan Tindakan Medik Non Operatif; dan
 4. persalinan.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik:
 1. pelayanan laboratorium, meliputi:
 - a) pemeriksaan patologi klinik;
 - b) pemeriksaan patologi anatomi dan
 - c) pemeriksaan mikrobiologi klinik.
 2. pelayanan radiologi/radiodiagnostik;
 3. pelayanan diagnostik elektromedik;
 4. pelayanan darah;
 5. Pelayanan Gizi;
 6. pelayanan farmasi, meliputi:
 - a) pelayanan farmasi klinis; dan
 - b) pelayanan farmasi non klinis.
 7. pemulasaraan jenazah;
 - a) perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; dan
 - b) konservasi jenazah.
 8. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - a) pelayanan fisioterapi;
 - b) pelayanan ortotik/prostetik;
 - c) pelayanan okupasiterapi; dan
 - d) pelayanan terapi wicara.
 9. Pelayanan Konsultasi Khusus, meliputi:
 - a) rehabilitasi mental;
 - b) rehabilitasi napza;
 - c) tumbuh kembang;
 - d) konseling lain-lain;

10. Pelayanan Penunjang Mediklainnya, meliputi:
- a) pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan;
 - b) pelayanan ambulance dan kereta jenazah; dan
 - c) Pelayanan Medico *Legal/visum et repertum*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian klasifikasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KOMPONEN DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Penetapan Tarif

Pasal 6

- (1) Penetapan Tarif berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (2) Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara melalui peraturan Direktur untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan peninjauan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan meminta masukan kepada organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing terkait besaran nominal Tarif.

Bagian Kedua
Komponen Pelayanan

Pasal 7

- (1) Tarif pada Rawat Inap terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. Jasa Pelayanan; dan
 - b. Jasa Sarana.

- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jasa medis;
 - c. jasa keperawatan;
 - d. jasa Tenaga Kesehatan lain; dan
 - e. jasaTenaga Lainnya.

- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum termasuk makan, obat dan bahan dan alat habis pakai yang digunakan.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif

Pasal 8

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. faktur yang diterbitkan oleh penyedia barang dan jasa ditambah biaya Pelayanan Kefarmasian sebesar25%(dua puluh lima persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen);
- b. untuk obat golongan narkotika, ditambah biaya Pelayanan Kefarmasiansebesar25%(dua puluh lima persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen);
- c. besaran tarif untuk obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihannya; dan
- d. biaya penggunaan obat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberikan potongan 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

Setiap orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari pelayanan kelas III RSUD, wajib membayar Tarif sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya.

Pasal 10

- (1) Tarif bagi peserta program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, dan program kesehatan lain.

BAB V

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 11

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan kelas III untuk pasien yang tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta *lift* pasien rusak; atau
 - d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan didaerah perbatasan dan daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tarif dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan pasien;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian RSUD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
 - b. pembinaan keuangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dewan pengawas dan satuan pengawas internal RSUD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tarif pelayanan kesehatan kelas III dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 22 Seri E Nomor 18) dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 64 Seri E Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 7 SERI E NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 12-323/2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 PURWOREJO

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

I. RAWAT INAP

A. AKOMODASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PERAWATAN REGULER	98.000	28.000	126.000

Catatan:

Pasien yang dirawat di kamar bersalin, dikenakan biaya Jasa Pelayanan sesuai tarif rawat inap kelas I.

B. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PERAWATAN REGULER	24.850	4.550	29.400

C. VISITE/KONSULTASI DOKTER

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PERAWATAN REGULER			
a.	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	0	17.500	17.500
b.	DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS	0	21.000	21.000
c.	DOKTER SUBSPESIALIS	0	38.500	38.500

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	9.100	7.000	16,100
2.	SEDANG	11.900	8.400	20.300
3.	BESAR	14.000	10.500	24.500
4.	KHUSUS	31.500	24.500	56.000

Catatan:

1. Pasien dari luar RSUD dikenakan biaya Jasa Pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium klinik kelas III.
2. Pemeriksaan cito dikenakan tambahan biaya Jasa Pelayanan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari tarif pemeriksaan laboratorium klinik yang ada.
3. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung tersendiri.

B. PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	39.200	30.800	70.000
2.	SEDANG	43.400	32.900	76.300
3.	BESAR	54.600	42.000	96.600
4.	KHUSUS	94.500	74.200	168.700

Catatan:

1. Pemeriksaan radiodiagnostic untuk pemeriksaan cito dikenakan tambahan biaya Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan yang ada.
2. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostic dihitung secara tersendiri.
3. Tarif berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.

C. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	42.000	28.000	70.000
2.	SEDANG	105.000	70.000	175.000
3.	BESAR	189.000	126.000	315.000
4.	KHUSUS	294.000	196.000	490.000

Catatan:

Pelayanan Rawat Jalan dikenakan biaya Jasa Pelayanan sesuai tarif kelas I.

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS (CT- SCAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KATEGORI I	654.500	122.500	777.000
2.	KATEGORI II	737.100	137.900	875.000
3.	KATEGORI III	826.000	154.000	980.000

Catatan:

1. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Diagnostik Khusus pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif kelas III.
2. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedikcito dan tindakan Diagnostik Khusus cito dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (limapuluh persen) dari tarif pemeriksaan.
3. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan Diagnostik Khusus dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam Jasa Sarana.

III. TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	31.500	21.000	52.500
2.	SEDANG	67.200	44.800	112.000
3.	BESAR	109.200	72.800	182.000
4.	KHUSUS	189.000	126.000	315.000

Catatan:

1. Tindakan Medik Non Operatif dengan anestesi, dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empatpuluh persen) dari tarif tindakan dokter.
2. Tindakan Medik Non Operatif yang sama terhadap seorang pasien Rawat Inap, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
3. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan tindakan medik non operatif dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam Jasa Sarana.

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	140.000	210.000	350.000
2.	SEDANG	280.000	420.000	700.000
3.	BESAR	560.000	840.000	1.400.000
4.	KHUSUS	700.000	1.050.000	1.750.000

Catatan:

1. Tindakan Medik Operatif *Cito* dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (duapuluhlima persen) dari tarif pelayanan yang berlaku.
2. Besarnya jasa medis anestesi sama dengan 40% (empatpuluh persen) Jasa Pelayanan dengan kategori yang sama.
3. Tindakan Medik Operatif dengan risiko anestesi tinggi dikenakan jasa anestesi 50% (limapuluh persen) jasa pelayanan dengan kategori yang sama.
4. Obat dan bahan habis pakai dihitung tersendiri, tidak masuk dalam Jasa Sarana.
5. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan dihitung tersendiri.
6. Tarif tindakan ICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan kelas I.
7. Tarif tindakan di kamar bersalin sesuai dengan tarif kelas perawatan yang ditempati.

C. TINDAKAN MEDIK OBSTETRI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL	280.000	420.000	700.000
2.	PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT	336.000	504.000	840.000
3.	CURETASE RINGAN	336.000	504.000	840.000
4.	CURETASE BERAT	420.000	630.000	1.050.000

Catatan:

1. Tarif persalinan normal tersebut merupakan tarif persalinan yang pertolongannya dilakukan oleh dokter spesialis.
2. Apabila persalinan normal ditolong oleh dokter umum maka jasa pelayanannya adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Jasa Pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis.
3. Apabila persalinan normal ditolong oleh Bidan, maka Jasa Pelayanannya adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis.
4. Apabila persalinan dengan penyulit yang didampingi oleh dokter spesialis anak dikenakan tarif tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) Jasa Pelayanan.
5. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan medis Operatif dihitung secara tersendiri.
6. Tarif tindakan ICU, HCU, One Day Care, Peristri, dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan kelas I.

D. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	29.400	19.600	49.000
2.	SEDANG	63.000	42.000	105.000
3.	BESAR	136.500	91.000	227.500
4.	KHUSUS	231.000	154.000	385.000

Catatan:

1. Obat, Alat Medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperhitungkan secara tersendiri.
2. Tarif tindakan ICU, HCU, One Day Care, Peristi, dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan Kelas I.

IV. TINDAKAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	7.000	14.000	21.000
2.	SEDANG	10.500	21.000	31.500
3.	BESAR	17.500	24.500	42.000
4.	KHUSUS	21.000	28.000	49.000

Catatan:

1. Tarif tindakan tidak termasuk obat, alat dan bahan habis pakai.
2. Pelayanan ICU, HCU, One Day Care, Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara Kelas I.

V. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	19.250	8.750	28.000
2.	SEDANG	28.000	14.000	42.000
3.	BESAR	45.500	24.500	70.000

Catatan :

Tarif Rehabilitasi medik ICU, HCU, One Day Care Peristi dan Isolasi dikenakan tarif setara tarif tindakan Kelas I.

VI. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

A. PELAYANAN KESEHATAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	KECIL	21.000	31.500	52.500
2.	SEDANG	35.000	52.500	87.500
3.	BESAR	48.500	73.500	122.000
4.	KHUSUS	98.000	147.000	245.000

B. KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KONSULTASI GIZI	0	10.500	10.500

VII. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	KUNJUNGAN FARMASI KLINIS	0	7.000	7.000

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

I. UMUM

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang salah satunya melalui pelayanan Rumah Sakit. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu didukung dengan sumber daya rumah sakit yang memadai yang meliputi tenaga, sarana prasarana, dan keuangan.

Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Sumber pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Rumah Sakit untuk membiayai Rumah Sakit ditetapkan dalam bentuk tarif Rumah Sakit. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya RSUD yang dikelola Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, maka penetapan tarif menjadi salah satu instrumen yang perlu mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan. Penetapan tarif demikian tentunya dilandasi upaya dalam memenuhi biaya operasional penyelenggaraan layanan dan untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan RSUD serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan emergensi dan bencana” antara lain berupa banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kejadian yang diakibatkan kerusakan/ huru hara” adalah kondisi atau situasi berupa huru hara/ kerusakan yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang digunakan memberikan pelayanan menjadi rusak.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “kejadian yang diakibatkan kesalahan alat” adalah kesalahan penggunaan alat dalam pemberian pelayanan.
- Yang dimaksud dengan “kejadian yang diakibatkan kesalahan standar prosedur operasional” adalah kondisi atau situasi yang diakibatkan kesalahan penerapan standar prosedur operasional dalam pemberian pelayanan.
- Yang dimaksud dengan “kejadian yang diakibatkan *human error* “ adalah kondisi atau situasi yang diakibatkan kesalahan teknis yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan “daerah perbatasan” adalah wilayah Daerah yang berbatasan dengan kabupaten/ kota lain.
- Yang dimaksud dengan “daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu” adalah wilayah Daerah yang terdapat masalah kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 7

